

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia merupakan negara yang menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pendapatannya. Peran pajak salah satunya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dalam hal ini pembangunan nasional yang merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan suatu negara yang makmur dan sejahtera dibutuhkan adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksudkan ialah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spirituil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

---

<sup>1</sup> Banu Witono, "Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 Nomor 2, (September, 2008), hal.196-208.

rakyat.<sup>2</sup> Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self-assessment* yaitu Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarkannya, sedangkan petugas pajak diberikan wewenang sebagai pengawas.

Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga masih banyak Wajib Pajak tidak patuh melaporkan dan membayar pajaknya. Salah satu yang tergolong dalam jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Orang Pribadi merupakan salah satu subjek pajak, yang juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi salah satunya yaitu menyampaikan SPT Tahunan. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan

---

<sup>2</sup>Ainul Dian Lestari, dkk “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan *Youtubers* pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018”, *Jurnal Reformasi Administrasi*. Vol.6, No.2, (September, 2019), hal.144-162.

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan *clan/* atau pembayaran pajak, objek pajak *clan/* atau bukan objek pajak, *clan/* atau harta *clan* kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Pasal 3 Permenkeu tersebut menjelaskan bahwa SPT meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh. SPT Tahunan PPh terdiri atas SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak dan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menyatakan bahwa “Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak”. Akan tetapi masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, salah satunya yang berada di wilayah KPP Pratama Bangkinang.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada daftar administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni sampai tahun 2015 Wajib Pajak tercatat mencapai 30.044.103, yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385

Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.<sup>3</sup> Dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) hal ini sangat memperhatikan yang mana sampai tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang, yang artinya hanya sekitar 29,4% yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Dari data ini sudah dapat kita artikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajibannya sangatlah rendah dan minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak yang Wajib melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) adalah 18 juta Orang. Sedangkan yang menyampaikan SPT hanya 60,27% dari Wajib Pajak yang Wajib SPT.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk menyampaikan SPT (surat pemberitahuan pajak). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah harus mencari solusi yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (surat pemberitahuan pajak) yakni dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.

Setiadi berpendapat ada dua sarana administrasi yang perlu diingat sebagai upaya menilai keberhasilan penerimaan Pajak yaitu (1) Wajib

---

<sup>3</sup> Rizki Fitri Amalia, “Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan *Account Representative* sebagai *Variable Intervening* di Kota Palembang”, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Vol.15, (Mei, 2016), hal. 65-77.

<sup>4</sup> Doddy Setiawan, dkk “Dampak Penggunaan *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Perilaku Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.22, No.1, (Tahun 2018), hal. 12-24.

Pajak harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar kewajiban Pajaknya; dan (2) memaksimalkan penerimaan dengan biaya yang optimal dengan cara melaksanakan ketentuan perpajakan secara beragam.<sup>5</sup> Dimana kepatuhan Wajib Pajak dapat dinilai dari kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang. Dengan demikian, tolak ukur dari kepatuhan pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak) dapat dilihat dari persentase antara jumlah Wajib Pajak yang melapor dengan jumlah Wajib Pajak nya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan ini lebih meningkatkan sistem administrasinya dengan melakukan inovasi baru yaitu menerapkan sistem *e-filing* sebagai suatu langkah yang mampu memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan kewajibannya kapanpun dan dimanapun, dalam hal ini pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak).

Rahayu mendefinisikan bahwa *e-filing* merupakan cara pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak) dengan sistem *online* dan *real time* dimana penyampaian dapat dilalukan melalui ASP (*application service provider*) yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima

---

<sup>5</sup> Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, dkk “Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja”, *Jurnal Akuntansi Program s1*, Vol.7, No.1, (Tahun 2017), hal. 1-11.

penyampaian.<sup>6</sup> Dengan demikian, dalam penerapan sistem *e-filling* ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap tidak ada lagi alasan Wajib Pajak untuk tidak patuh dalam melaporkan SPT (surat pemberitahuan pajak) nya karena sistem *e-filling* ini sudah sangat mampu mengurangi biaya dan waktu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Cara ini merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya<sup>7</sup>. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary of Compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self-assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak) PPh

---

<sup>6</sup> Lina nurlaela, “Pengaruh Penerapan *e-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut”, *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vo.2, No.2, (Tahun 2017), hal. 001-008.

<sup>7</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 138.

Orang Pribadi pada KPP Pratama Bangkinang. Untuk itu penulis menetapkan judul “**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT PPH ORANG PRIBADI MELALUI *E-FILLING* DI KPP PRATAMA BANGKINANG**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak) PPh Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filling* di KPP Pratama Bangkinang?
2. Faktor apa yang menghambat kepatuhan pelaporan SPT menggunakan sistem *e-filling* di KPP Pratama Bangkinang?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT (surat pemberitahuan pajak) PPh Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filling* di KPP Bangkinang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kepatuhan pelaporan SPT menggunakan sistem *e-filling* di KPP Bangkinang.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan

Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Bangkinang dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pelaporan SPT PPh Orang Pribadi menggunakan sistem *e-filing* dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait.